

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN  
DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN  
TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh : Irwan Saleh Indrapradja  
irwanindrapradja7@gmail.com  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan)**

**ABSTRAK**

Peranan direksi dan dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi suatu perseroan. Namun jika dilihat kecenderungan tanggung jawab organ perseroan saat ini yang bersifat terbatas dan tanggung renteng, khususnya pada perseroan dengan struktur organisasi kolegial, banyaknya terjadi saling lempar tanggung jawab di antara pengurus perseroan. Padahal, kemajuan suatu perseroan tergantung dengan bagaimana organ-organ perseroan dalam mengelola bisnis perseroan mereka. Ada tiga masalah yang dianalisis menyangkut tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam struktur organisasi yang berprinsip kolegial, yaitu Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang prinsip kolegialitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas pada pihak ketiga atas putusan atau kebijakan yang dibuatnya, penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Direksi dan Dewan Komisaris pada struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur prinsip kolegialitas direksi dan dewan komisaris. Kedua, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terhadap pihak ketiga atas kebijakan yang diambilnya berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali mereka bisa membuktikan bahwa kerugian, kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahan atas tindakan pengurusan mereka. Ketiga, Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan apabila pada direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dan tidak melaksanakan *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan. Untuk komisaris dapat diterapkan apabila komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yaitu tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya dan atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan komisaris telah melakukan kesalahan.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, Kolegialitas, Perseroan Terbatas.

## A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan, masyarakat mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing serta cara yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, salah satunya adalah dengan menjalankan suatu bisnis tertentu. Adapun salah satu caranya adalah dengan menjalankan bisnis yang serius dan benar yaitu dengan mendirikan suatu badan usaha.

Ditinjau dari segi yuridis, ada 2 (dua) bentuk badan usaha, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum<sup>1)</sup>. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) termasuk badan usaha yang berbadan hukum. PT sebagai badan hukum pada dasarnya adalah suatu kreasi hukum, artinya PT sebagai pembawa hak dan kewajiban sesuatu yang abstrak<sup>2)</sup>. PT merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, selain karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. PT juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007, ketentuan tersebut menggantikan berlakunya

---

<sup>1)</sup> Munir Fuady, *"Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis"*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hlm. 39

<sup>2)</sup> Sentosa Sembiring, *"Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas"*, Nuansa Aulia. Bandung, 2006, hlm. 33

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dalam konsiderans (menimbang) huruf "d" pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan :

"bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru".

Dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sebab keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan masyarakat akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PT mempunyai kedudukan mandiri<sup>3)</sup>. Oleh Undang-Undang diberi *standi persona*. PT dijadikan subyek hukum mandiri selain manusia orang - perorangannya. Padahal apa yang dinamakan PT suatu badan belaka. Badan dengan karakteristik demikian inilah yang biasa dinamakan badan hukum.

---

<sup>3)</sup> Rudhi Prasetya, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

Konsekuensi dari kemandirian PT yaitu segala resiko yang timbul dari perbuatan PT menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. Selain itu, PT harus mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta pribadi para pemegang saham dan atau orang-orang yang menjalankan Perseroan itu. Sehingga apabila dalam melakukan kegiatannya terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, maka perbuatan itu menjadi beban dan atau keuntungan PT itu sendiri.

Pengurusan pada PT harus dilakukan oleh suatu organ. Organ perseroan dimaksud merupakan lembaga tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan Perseroan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Menurut Pasal 1 butir 2 UUPT bahwa :

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris".

Setiap organ perseroan diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Untuk itu tiap-tiap organ perseroan harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai kemampuan yang dimilikinya. Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut

membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan.

Ada satu hal yang menarik dalam satu konsep kepengurusan perseroan ini. Yaitu pada lembaga Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam sistemnya bersifat *kolegial*. Artinya, sesungguhnya benar dan seharusnya Direksi dan Dewan Komisaris itu selalu dalam bentuk dewan. Dewan selalu lebih dari 1 (satu) orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dewan antara lain diartikan sebagai majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota. Dengan demikian, berarti dewan komisaris terdiri atas minimal 2 (dua) orang dan tidak boleh 1 (satu) orang. Sistem kolegial untuk direksi memberikan wewenang kepada setiap anggota direksi mewakili perseroan

Namun dalam perkembangan praktek, karena PT dipergunakan sekedar untuk mengambil manfaat dari karakter PT dan bukannya untuk asosiasi modal, maka telah diterima baik, dibenarkan dan dimungkinkan hanya terdiri dari 1 (satu) orang, kecuali pada perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seperti yang disebutkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 108 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Istilah Dewan, khususnya pada organ perseroan yaitu komisaris, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas masih nampak kabur dan kurang begitu tegas diterapkan, sehingga lahirnya UUPT dirasa sangatlah tepat menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana penerapan istilah Dewan Komisaris pada Undang-Undang Perseroan Terbatas begitu jelas dan tegas serta telah memakai istilah Dewan Komisaris. Meskipun kedua Undang-Undang tersebut sama-sama menganut sifat kolegialitas.

Dalam UUPT, pada Pasal 108 ayat (4) menyatakan bahwa :

"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".

Setiap anggota direksi dimungkinkan untuk bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi, setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris. Sehingga dengan demikian, maka timbulah pertanyaan mengenai sifat kolegialitas yang dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, yang mana diperlukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang pada akhirnya masalah tersebut dapat terpecahkan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam perseroan apabila dihubungkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tersirat dalam

alinia ke-II dan ke-IV. Di mana dalam alinia ke-II tersebut yang mencerminkan adanya tujuan hukum dalam lingkup kepastian hukum, sedangkan dalam alinia ke-IV untuk keadilan.

Perseroan adalah perusahaan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu) sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung <sup>4)</sup>.

Pada Bab I Pasal 1 angka 1 UUPT perihal ketentuan umum diatur beberapa definisi untuk memperjelas maksud dari beberapa definisi yang terdapat dalam Undang-undang perseroan terbatas ini, yaitu :

”Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu PT adalah <sup>5)</sup> :

a. Badan hukum

PT sebagai badan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota atau kekayaan pengurus
- b) Memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau pengurus

---

<sup>4)</sup> Johannes Ibrahim, “*Hukum Organisasi Perusahaan*”, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23

<sup>5)</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 14

- c) Memiliki kepentingan sendiri
  - d) Memiliki organisasi yang teratur (organ)
- b. Persekutuan modal
- Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian
- Mengenai pendirian PT, undang-undang menganut teori perjanjian dan bukan teori badan hukum.
- d. Melakukan kegiatan usaha
- Perseroan melakukan kegiatan usaha. Ketentuan tersebut PT menjalankan perusahaan yang berarti melakukan perbuatan hukum secara tetap, dengan pihak ketiga (terang-terangan), memiliki kualitas (dalam hal ini kualitasnya sebagai PT), dengan tujuan utama memiliki laba.
- e. Modal dasar terbagi atas saham
- Modal suatu PT sebagai perseroan modal terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor. Adapun yang dibagi atas saham adalah modal dasar yaitu modal yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Berbagai teori telah muncul mengenai konsep personalitas (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*). Beberapa teori *hukum (legal theory)* berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain :



a. Teori Fiksi (*Fictitious Theory*)

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*<sup>6</sup>). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini :

- (1) Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya.
- (2) Perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian dasarnya bersifat fiktif.
- (3) Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.

Teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (*distinct*) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (*group interest*) yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah (*separate*) dari kepentingan individu (*separate from the individual interest*)

b. Teori organ dari Otto von Gierke,

Menurut Von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yang berarti suatu

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54

badan usaha yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan-badan tersebut seperti pengurus.

Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, bukan suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi benar-benar ada dan merupakan suatu organisme yang riil dan yang hidup bekerja seperti manusia biasa <sup>7)</sup>.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu "Verband personlichkeit yang memiliki Gesamwille". Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsi manusia.

c. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori ini disebut juga *inherence theory*, dimana menurut teori ini :

(1) Perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktifitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.

(2) Jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*)

Perseroan merupakan orang-orang atau pribadi-pribadi yang terikat bergabung bersama dalam kegiatan usaha perseroan yang :

(1) Memiliki kepribadian hukum atau personalitas hukum (*legal personality*) yang berbeda dan terpisah (*distinct and separate*) dari kepribadian hukum individu personnya.

---

<sup>7)</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum. PT.*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 33

(2) Hukum membolehkan (*law permits*) penerapan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) hanya sebatas harta kekayaan perseroan, dan menggugat dan digugat atas nama perseroan.

(3) Dan diakui memiliki pengurusan yang disebut direksi (*boards of directors*) yang bertindak mengurus usaha (*management*) perseroan, serta mewakili (*representative*) perseroan

Jadi menurut teori ini bahwa secara *realistic* atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dengan personalitas anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

d. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT. Menurut pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar perseroan diakui sebagai badan hukum, harus mendapat “pengesahan” dari pemerintah dalam hal ini MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA.

e. Teori *Propriet Collective* dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama<sup>8)</sup>. Selain hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan usaha PT adalah direksi dan dewan komisaris. Disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari dan dewan komisarislah yang mengawasi kinerja direksi.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perusahaan<sup>9)</sup>, yakni antara lain :

1. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandel*” di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
2. Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan

---

<sup>8)</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni Bandung. Bandung. 2004, hlm 9

<sup>9)</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan. Jakarta, 2003, hlm. 15

penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.

3. Menurut Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Polak memandang perusahaan dari sudut komersial.

### **C. Metode Penelitian**

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya yang dalam penelitian ini hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kolegialitas dalam perseroan terbatas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data skunder berupa bahan pustaka Hukum Positif di Indonesia dan pelaksanaannya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Berkeaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik) dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian serta bibliografi hukum.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, bibliografi, majalah serta surat kabar yang berhubungan dengan Penelitian ini.

5. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif (bagaimana seharusnya) dalam

arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Indrapradja & Partners Law Offices, Gd. Citra Giya lt. 3. ruang 301. Jl. Naripan No. 42 Bandung

**D. Analisis dan Pembahasan**

Tanggung jawab direksi bersumber pada ketergantungan perseroan pada direksi sebagai salah satu organ perseroan. Dalam sistem hukum di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA. Ketergantungan PT pada direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian PT kepada direksi atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*fiduciary duty*), oleh karena itu, keberadaan perseroan dengan direksi adalah saling mendukung, dalam arti adanya perseroan adalah sebab keberadaan direksi dan keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan karena mustahil ada perseroan tanpa ada direksi. Antara perseroan dengan direksi terdapat hubungan *fiducia*.

Tanggung jawab direksi tidak hanya kepada pemegang saham saja, pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan juga harus mendapatkan perlindungan, terutama terhadap kepentingan para pemegang saham melalui organ RUPS, membuat putusan-putusan yang merugikan pihak ketiga

(*stakeholder*). Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dalam BUMN, Pasal 1 huruf d dinyatakan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Badan Usaha Milik Negara baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan, pemerintah, kreditur, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya <sup>10)</sup>.

Kinerja direksi dalam mengelola perseroan disini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang harus diterapkan oleh suatu perseroan, yakni pertanggungjawaban (*responsibility*), yang berarti perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan <sup>11)</sup>.

Dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*, dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen* mereka.

---

<sup>10)</sup> Try Widiyono, *op.cit.* hlm 122

<sup>11)</sup> Johannes Ibrahim. *op.cit.* hlm 72



Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.

Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapat perlindungan sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan<sup>12)</sup>. Keputusan yang dibuat oleh direksi atas dasar informasi yang dimilikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pertanggungjawaban secara pribadi akan berlaku apabila anggota dewan komisaris yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Untuk pertanggungjawaban tanggung renteng berlaku bagi dewan komisaris yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga

---

<sup>12)</sup> Jamin Ginting, *op.cit.* hlm 119

mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi.

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin utama dalam hukum perseroan, guna memberikan arah bagaimana seharusnya seorang pemegang saham, komisaris, dan direksi bertindak dan berbuat. Arah ini sekaligus menetapkan batasan-batasan, yang apabila dilanggar, mengakibatkan hilangnya limitatif tanggung jawab terbatas dan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Doktrin *piercing the corporate veil* ini sekaligus menyibak tabir hukum perseroan dalam hubungan intern antara pemegang saham, komisaris, dan direksi, termasuk pertanggungjawabannya.

Penerapan doktrin "*Piercing The Corporate Veil*" pada PT adalah akibat pelanggaran *fiduciary duties* oleh organ perusahaan. Secara umum pertanggungjawaban atas pelanggaran *fiduciary duties* organ perseroan akan mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris, sehingga semula sifat tanggung jawab terbatas organ perseroan tidak berlaku. Persyaratan yang menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan tanggung jawab harus dipindahkan kepada pemegang saham atau direksi atau komisaris diatur dalam UUPT.

Organ perseroan selain berkewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar perseroan, UUPT, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, berkewajiban pula melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan tujuan untuk mengeliminasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi dan atau dewan komisaris maupun pemegang saham. Dengan demikian secara khusus pertanggungjawaban atas pelanggaran *fiduciary duties* organ PT dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perseroan juga mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan baik kepada pemegang saham, atau direksi maupun dewan komisaris.

Prinsip pertanggungjawaban terbatas ini juga berlaku kepada anggota direksi dan dewan komisaris perseroan. Ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan.

Namun dalam perkembangannya prinsip ini tidak berlaku mutlak, sejak dikenal doktrin *Piercing The Corporate Veil*, di mana dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas. Doktrin ini mulai berkembang di dalam setiap sistem hukum modern saat ini, sejalan dengan kebutuhan keadilan kepada pihak yang beritikad baik maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan tersebut dan membebaskan tanggung jawab kepada organ perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya dinikmati oleh mereka. Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas,

dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perseroan terbatas (*to pierce the corporate veil*). Dalam UUPT, pengecualian prinsip pertanggungjawaban terbatas dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3).

Penerapan Teori *Piercing The Corporate Veil* secara universal dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak mengikuti formalitas tertentu;
2. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* terhadap badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial;
3. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan hubungan kontraktual; dan
4. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* karena perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Penerapan Teori *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPT dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham.

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku secara mutlak, namun ada beberapa pengecualian yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT, dan
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT.

2. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi dan dewan komisaris  
Direksi dan dewan komisaris memang menikmati pertanggungjawaban terbatas, tetapi juga tidak berlaku mutlak. Jika direksi dan dewan komisaris tidak menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang dimuat dalam Pasal 97 ayat (2) jo (3), Pasal 114 ayat (2) jo (3) maka pertanggungjawaban bisa sampai ke harta pribadi.

Hal-hal yang bisa membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas antara lain:

1. Direksi dan dewan komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
2. Perseroan terbatas pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan dewan komisaris;
3. Anggota direksi dan dewan komisaris tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas, sehingga anggota direksi yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) UUPA.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, maka direksi dan dewan komisaris harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan seperti "Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai

dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya:

1. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*);
2. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*);
3. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*);
4. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*);
5. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi;
6. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*).
7. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur prinsip kolegialitas direksi dan dewan komisaris. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 6 jo Pasal 98 ayat (2) Jo. Pasal 108 ayat (4).
2. Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi dan atau dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas keputusan yang dibuatnya terhadap pihak ketiga. Jika terdapat pemberian data atau

keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi dan atau komisaris, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang ditimbulkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 dan 114 UUPT.

3. Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan apabila pada direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dan tidak melaksanakan *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) jo (3) . Untuk komisaris dapat diterapkan apabila komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. (3) UUPT, yaitu tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya dan atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan komisaris telah melakukan kesalahan.

## **F. SARAN**

1. Prinsip kolegialitas terhadap direksi dan dewan komisaris di lapangan, perlu di dukung dengan sistem dan prosedur pengelolaan yang jujur oleh setiap organ-organ perseroan untuk mengurus perseroan yang selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan dengan penambahan ayat pada Pasal 98 untuk direksi dan Pasal 108 untuk dewan komisaris yang dapat menunjang prinsip kolegialitas bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Dalam UUPT direksi merupakan satu kesatuan, artinya dalam hal ada suatu tindakan direksi yang dapat merugikan PT, maka secara kolektif harus bertanggung jawab. Namun, untuk tanggung jawab direksi perseroan terhadap pihak ketiga yang terwujud dalam kewajiban direksi diharapkan dapat dilakukan dengan keterbukaan (*disclosure*) yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Anggota direksi diharapkan dapat terjadi saling mengawasi di antara sesama anggota direksi atas setiap perbuatan yang dapat merugikan, baik perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga.

Tanggung jawab komisaris terhadap pihak ketiga berhubungan dengan tindakan komisaris dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan tertentu saja, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi izin apabila menurut Anggaran Dasar harus terlebih dahulu mendapat izin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan. Terhadap komisaris yang melakukan tindakan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Dengan pertanggungjawaban yang diberlakukan terhadap komisaris ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga.

Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) jo (5) Pasal 114 ayat (4) jo. (5)

UUPT telah mengatur tentang tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terhadap pihak ketiga, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan



masih kurang efektif, dikarenakan kurangnya sifat keterbukaan organ perseroan dalam mengelola perusahaan.

3. Untuk dapat diterapkannya prinsip *Piercing The Corporate Veil* terhadap direksi dan dewan komisaris di lapangan, perlu di dukung dengan sistem dan prosedur pengelolaan yang jujur oleh setiap organ-organ perseroan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kinerja perseroan, serta kesempurnaan pelaksanaan Pasal 97 ayat (2) jo (3) dan Pasal 114 ayat (2) jo. (3) UUPT . Doktrin ini di Indonesia masih sulit diterapkan, karena doktrin ini berasal dan berkembang di lingkungan hukum *Anglo Saxon* dengan sistem *Common Law*, namun demikian, sebagai ilmu dalam globalisasi saat ini, doktrin tersebut sangat penting untuk dikemukakan dan sekaligus sebagai pertimbangan dalam pengembangan hukum perseroan. Yang terpenting dalam pemahaman doktrin hukum ini adalah bentuk hakikat dan implementasinya dalam kehidupan yang akan selalu berkembang. Hakikat doktrin ini memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang tersangkut dalam perseroan, baik kepada pemegang saham, direksi, dewan komisaris maupun kepada pihak ketiga. Keadilan juga mengharuskan semua pihak menjalankan semua prinsip kehidupan yang luhur dan universal, misalnya kejujuran, kehati-hatian, loyalitas, dedikasi, profesionalitas dan lain-lain. Untuk mewujudkannya maka perlu didukung dengan sistem dan prosedur pengelolaan yang jujur dari setiap organ perseroan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kinerja perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1987
- Agus Budiarto, "*Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*". Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, "*Perseroan Terbatas*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 1999
- Pendiri Perseroan Terbatas*". Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Chidir Ali, "*Badan Hukum*". PT. Alumni Bandung. Bandung, 2005
- Cornelius Simanjuntak, "*Organ Perseroan Terbatas*". Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Frans Satrio Wicaksono, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas*", Visimedia.Jakarta. 2009
- Habib Adjie, "*Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*", CV. Mandar Maju, Bandung. 2008
- Hardijan Rusli, "*Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996
- Hendrik Budi Untung "*Corporate Social Responsibility*". Sinar Grafika. Jakarta, 2009
- I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan*". Megapoin. Jakarta, 2002
- James D. Cox, "*Corporation, Aspen Law Business*", Singapore Publisher Pte.Ltd. 1997
- Jamin Ginting, "*Hukum Perseroan Terbatas*", PT. Citra Aditya Bakti", Bandung. 2009
- Johannes Ibrahim, "*Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*". Refika Aditama, Bandung. 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Man S. Sastrawidjaja, "*Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*". PT. Alumni. Bandung, 2008
- M. N. Purwosutjipto, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, "*Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R. Ali Rido, "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf", PT. Alumni Bandung, Bandung. 2004
- Rudhi Prasetya, "*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

- Sentosa Sembiring, "*Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*", Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Sutantyo R. Hadikusuma dan Soemantoro, "*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Try Widiyono, "*Direksi Perseroan Terbatas-Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*", Ghalia Indonesia. Bogor. 2009

## **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas